

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjamin hak bagi tiap-tiap warga untuk memperoleh akses lingkungan yang sehat. Hal ini tercantum pada Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Berdasarkan amanat konstitusi tersebut, maka negara berkewajiban melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan guna memenuhi standar kelayakan lingkungan yang sehat bagi warga negara. Lingkungan yang sehat juga merupakan salah satu hak asasi yang tercantum dalam bab III, Pasal 9 ayat (3), UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebut adanya hak asasi bagi setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai salah satu hak dasar semua umat manusia. Dengan demikian maka, negara melalui pemerintahannya bertanggungjawab menyediakan lingkungan yang sehat, melalui berbagai upaya pelestarian sumber daya alam, penegakan hukum, mengendalikan eksploitasi dan pencemaran, serta memastikan akses terhadap air dan udara yang bersih dalam upayanya menyediakan akses lingkungan yang sehat bagi semua orang.

Guna memenuhi hak asasi dan amanat konstitusi, pemerintah sejatinya telah melakukan langkah-langkah preventif melalui berbagai pendekatan, seperti pendekatan akedemis, yaitu seminar dan workshop yang dimulai sejak Tahun 1972 (Rangkuti, 2000, hlm. 60). Pada seminar ini, salah satu isu penting yang dibahas adalah kebijakan yang terkait pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman akademis, merumuskan kebijakan berbasis penelitian, serta mendorong partisipasi publik dalam berbagai isu strategis terkait dengan lingkungan. Selain pendekatan akademis, pemerintah juga melakukan berbagai pendekatan lain, seperti pendekatan yuridis melalui pembentukan undang-undang dan berbagai kebijakan

I Nengah Agus Tripayana, 2025

yang komprehensif, seperti yang terangkum dalam tabel berikut:

No	Ruang lingkup	Implementasi	Tujuan
1	Akademis	1. <i>Indonesia climate change Trust fund</i> (ICCTF) 2. <i>Indonesia Climate Change Education Forum & Expo</i> (ISCEFE)	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak perubahan iklim, menjaga ekosistem, mengajak masyarakat mengurangi emisi gas, mendukung upaya pembangunan berkelanjutan serta mencegah perilaku merusak lingkungan melalui pendidikan dan forum-forum ilmiah
2	Yuridis	1. Undang-undang Konservasi Tanah dan Air Nomor 37 Tahun 2014 2. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. 3. UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. 4. Meratifikasi Undang-undang No. 23 Tahun 1997 menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Mengantisipasi meluasnya dampak kerusakan lingkungan, menjaga kelestarian hutan, menciptakan ketaatan dan kepatuhan warga negara, mengatur tata ruang, menjaga keberlanjutan ekologis dan mengendalikan alih fungsi lahan serta terhindar dari konflik kepentingan. Mencegah potensi konflik, menciptakan perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan sumber daya alam pada lahan dan lingkungan hidup
3	Yuridis-Formal	1. Pembentukan Badan Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup 2. Tim Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Sungai dan	Selaku badan yang diberikan wewenang oleh konstitusi untuk merumuskan, mengawasi, melaksanakan evaluasi,

I Nengah Agus Tripayana, 2025

		Pemeliharaan Kelestarian Daerah Sungai 3. Tim Koordinasi Nasional Perubahan Iklim 4. Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI)	pengendalian dan pelaporan serta penindakan terhadap upaya pengrusakan lingkungan hidup
--	--	--	---

Tabel 1.1: Upaya Pemerintah Menyediakan Akses Lingkungan Sehat (Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022)

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah melalui berbagai pendekatan seperti yang telah dipaparkan dalam tabel diatas, nyatanya belum dapat menanggulangi berbagai bentuk kerusakan lingkungan sebagai akibat dari perilaku warga negara yang eksploitatif. Pengetahuan warga negara yang terus meningkat serta perkembangan teknologi yang semakin canggih, namun disisi lain kerusakan lingkungan cenderung mengalami peningkatan dan semakin sulit diselesaikan. Larsen (1993, hlm. 19-22) menyatakan, orang yang mengeksploitasi lingkungan, memungkirkan realitas bahwa manusia mestinya mewariskan alam dan segala isinya dalam kondisi baik bagi generasi berikutnya. Karena itu, upaya-upaya pelestarian lingkungan hendaknya tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata, melainkan harus melibatkan partisipasi aktif warga negara. Dalam hal ini, keterlibatan warga negara secara aktif dalam upaya-upaya pelestarian lingkungan mutlak diperlukan.

Khan (2013, hlm. 1) menyebut bahwa setiap warga negara memperoleh berbagai manfaat langsung dan vital dari alam yang disebut sebagai jasa ekosistem. Manfaat tersebut mencakup: pemurnian udara dan air, pengaturan iklim, dekomposisi limbah, kesuburan dan regenerasi tanah serta keberlangsungan keanekaragaman hayati. Karena itu menurut Khan, setiap orang semestinya memiliki tanggungjawab moral untuk berpartisipasi aktif menjaga lingkungan. Pendapat Khan sejalan dengan Asshiddiqie (2009, hlm. 3), yang menyatakan bahwa kondisi lingkungan yang sehat tidak serta merta merupakan tugas pemerintah semata namun juga merupakan kewajiban serta tanggung jawab mutlak bagi tiap-tiap warga negara. Kesadaran warga negara untuk turut aktif dalam upaya pelestarian lingkungan didasarkan pada fakta bahwa manusia sepenuhnya

I Nengah Agus Tripayana, 2025

menggantungkan kebutuhan hidupnya pada alam semesta. Karena itu, menurut Berkowitz & Brewer (2005, hlm. 228), warga negara perlu diberdayakan guna mendukung upaya pelestarian lingkungan.

Upaya pelestarian lingkungan yang lebih komprehensif perlu dilakukan melalui kolaborasi pemerintah dan perak aktif warga negara. mengingat berbagai isu kerusakan lingkungan masih menjadi persoalan utama yang terjadi hampir di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia. Berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami lonjakan, baik secara kuantitas maupun diversifikasinya. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia sudah sampai pada tingkatan yang sangat mengkhawatirkan, seperti yang disajikan pada tabel berikut.

No	Badan Peneliti	Tahun	Kerusakan	Sumber
1	Universitas Adelaide	2010	Menempatkan Indonesia sebagai negara paling berperan dalam perusakan lingkungan nomor empat di dunia	Bradshaw, 2010
2	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2015	68% mutu air sungai di Indonesia dalam kondisi tercemar berat	BPS, 2018
3	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016	Sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% hutan menyusut setiap tahunnya. 47 % atau 8.431.969 Ha diantaranya mengalami kerusakan	KLHK, 2016
4	BPS	2018	72% masyarakat Indonesia tidak peduli terhadap sampah plastik	BPS, 2018
5	<i>United States Agency for International Development (USAID)</i>	2020	Hutan yang hilang setiap menitnya sebanding dengan luas enam lapangan sepak bola	Fitrya, 2020
6	Greenpeace	2023	Luas kebakaran hutan mencapai 2,13 juta hektar (127 kali luas Kota Bandung)	Greenpeace Indonesia, 2024

Tabel 1.2 Data Peningkatan Kerusakan Lingkungan di Indonesia (Sumber: Diolah oleh Peneliti dari Berbagai Sumber, 2022)

I Nengah Agus Tripayana, 2025

Data pada tabel di atas menunjukkan adanya tantangan serius yang sedang terjadi di Indonesia dalam hal degradasi lingkungan, sebagai imbas dari rendahnya keadaban warga negara terhadap pelestarian lingkungan. Hal ini selaras dengan data yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa, perilaku warga negara termasuk dalam kategori tidak ramah lingkungan (skor 0.57 dari standar 1). Perilaku tidak ramah lingkungan, seperti tidak memilah sampah mencapai 76.1%, membakar sampah plastik yang dapat menimbulkan polusi sebanyak 38.2%, pencemaran limbah rumah tangga mencapai 15.8%. Tidak menggunakan kembali air bekas cucian sayur, buah dan daging atau wudhu mencapai 75.7% (BPS, 2018). Data ini semakin memperkuat statment bahwa keadaban warga negara dalam menjaga kelestarian lingkungan masih sangat rendah.

Arne Naess, seorang aktivitis dan ahli lingkungan dari Swedia menyebut bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini sebagai akibat dari cara pandang manusia terhadap lingkungan yang keliru (Keraf, 2002, hlm. 75-100). Menurut Naess, cara pandang manusia yang beraliran antroposentrisme merupakan dalang dari seluruh kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini. Pandangan antroposentrisme menempatkan alam sebagai objek atau alat untuk memenuhi ambisi manusia yang cenderung destruktif dan eksploitatif. Sebagai alternatif, Naess mengusulkan pendekatan yang lebih mendasar dengan terlebih dahulu mengakui adanya nilai-nilai intrinsik yang melekat pada alam semesta dan seluruh isinya. Pandangan Naess tentang pola hubungan harmonis antara manusia melalui pendekatan *deep ecology* mendapat respon positif dan diterima secara luas di seluruh dunia.

Pendekatan *deep ecology* yang dicetuskan Naess dipandang sebagai pendekatan baru yang efektif di tengah kasus kerusakan alam yang semakin meluas. David, dkk (2016, hlm. 737-738) menyarankan gerakan pelestarian lingkungan dilakukan pada tataran “akar rumput” (*grass root*). Menurut David, potensi kerusakan lingkungan lebih sering terjadi di lingkup bawah. Selain potensi kerusakan, inisiatif pelestarian lingkungan yang efektif juga sering kali muncul dari

lapisan bawah, seperti yang dilakukan oleh masyarakat adat. Sejak ratusan tahun lalu, masyarakat adat telah membuktikan efektifitasnya dalam upaya pelestarian lingkungan dan mampu dipertahankan sampai dengan saat ini. Karena itu masyarakat modern hendaknya tidak malu untuk belajar dari masyarakat adat.

Berkaitan dengan peran masyarakat adat dalam upaya pelestarian lingkungan, Suparmini, dkk (2013, hlm. 9) menjelaskan bahwa:

Pengelolaan kawasan konservasi alam, perlu memperhatikan unsur kemasyarakatan, budaya dan ekonomi komunitas adat, serta aktivitas pelestarian kawasan yang disucikan atau disakralkan oleh komunitas adat. Upaya pelestarian kawasan suci atau disakralkan sebagai wujud kearifan lokal yang berdampak pada kelestarian lingkungan memperoleh pengakuan UNESCO dan mengakuinya sebagai wilayah cagar biosfer.

Pengetahuan dan keterampilan pelestarian lingkungan yang dimiliki oleh masyarakat adat tercipta secara alamiah berdasarkan intensitas interaksinya dengan lingkungan. Karena itu, diperlukan adanya kolaborasi dengan kelompok masyarakat adat yang berperan penting dalam pelestarian lingkungan. Terkait dengan peran masyarakat lokal terhadap lingkungan, Naess (2005, hlm. 273) memiliki pandangan bahwa:

“Masyarakat lokal memiliki kepercayaan, bahwa setiap makhluk hidup harus dihormati. Sikap ini menjadikan masyarakat adat sangat menghormati alam. Industri modern saat ini perlu meniru relasi manusia dengan lingkungan dari kebudayaan masyarakat adat”.

Pengelolaan kawasan konservasi alam sudah semestinya memperhatikan aktivitas masyarakat adat dalam berbagai aspek kehidupan sosial kemasyarakatan, adat istiadat serta sakralisasi kawasan. Peran masyarakat adat telah diakui secara luas dalam upaya pelestarian lingkungan yang signifikan. Seperti halnya masyarakat adat *Bali Aga* di Bali yang menempatkan alam secara lebih luas hingga pada tataran spiritual dan sosial budaya. Terkait dengan relasi masyarakat adat Bali dengan lingkungan, Arimbawa dan Putra (2010, hlm. 109) menjelaskan bahwa:

Masyarakat adat Bali memandang lingkungan menggunakan pendekatan ekosentrisme. Konsep ini melihat alam dan manusia ke dalam komponen ekosistem yang sehat dengan menjaga keharmonisan komunitas dan alam. Pola hubungan yang terbangun didasari falsafah *Tri Hita Karana* menuntun orang Bali senantiasa dapat hidup harmonis dengan alam.

I Nengah Agus Tripayana, 2025

Pandangan *deep ecology* sebagai wujud dari teori ekosentrisme selaras dengan falsafah *Tri Hita Karana* sebagai pedoman bagi masyarakat di Bali dalam menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan (*Parhyangan*), alam (*Palemahan*) serta keharmonisan diantara manusia (*pawongan*). Kerangka konseptual ini tidak hanya menjadi pedoman spiritual, utamanya bagi para penganut Agama Hindu, namun juga merupakan pedoman dalam menyusun kerangka sosial, budaya, pendidikan, ekonomi maupun pemerintahan.

Aspek <i>Tri Hita Karana</i>	Wujud implementasi
<i>Parhyangan</i>	1. Melaksanakan <i>yadnya</i> dan <i>bhakti</i> kepada Tuhan dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Membangun dan memelihara kebersihan dan kesucian tempat ibadah (<i>pura</i> dan <i>merajan</i>)
<i>Pawongan</i>	<i>Saling asah-asih asuh, menyama beraya, saguluk sebayantaka, tat twam asi, desa kala patra, tri kaya parisudha, karma phala, rwa binedha</i>
<i>Palemahan</i>	<i>Awig-awig, asta kosala kosali, tumpek kandang, tumpek uye, tri mandala, nyapuh jagat, hulu-teben</i>

Tabel 1.3 Aspek-aspek Falsafah *Tri Hita Karana* dan Implementasinya pada Masyarakat *Bali Aga* (Sumber: Parmajaya, 2018, hlm. 29-32)

Keberadaan falsafah *Tri Hita Karana* sebagai pedoman filosofis, teologis dan praktis mampu menciptakan keseimbangan antara tiga aspek yaitu; *parhyangan*, *palemahan* dan *pawongan* menuju kesejahteraan dan kebahagiaan yang hakiki. Meskipun tantangan dan rintangan di era modern semakin kompleks, nilai-nilai kearifan dalam falsafah *Tri Hita Karana* masih tetap relevan menjadi pedoman dalam mengelola keseimbangan dan keselarasan hidup bernegara. Dalam konteks global, nilai-nilai kearifan dalam *Tri Hita Karana* dapat diadopsi untuk menciptakan harmonisasi seluruh komunitas dari berbagai aspek diseluruh dunia.

Berdasarkan latar belakang di atas, dipandang penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut didasarkan atas beberapa argumentasi, yaitu; pertama, kerusakan lingkungan terus meningkat sebagai dampak dari relasi manusia dengan

alam yang tidak selaras, serasi dan seimbang. Kedua, kesadaran dan peran serta warga negara dalam menjaga kelestarian alam masih sangat rendah. Ketiga, berbagai bentuk upaya pelestarian lingkungan yang di inisiasi pemerintah maupun lembaga swadaya belum dapat menghentikan kerusakan lingkungan. Keempat, upaya menggali nilai-nilai keadaban warga negara khususnya pada aspek lingkungan berbasis budaya, seperti pada masyarakat *Bali Aga* perlu dilakukan sebagai terobosan untuk mengatasi kerusakan lingkungan. Maka dari itu, peneliti mengambil judul “**Ethno-Ecological citizenship Masyarakat Bali Aga Berbasis Tri Hita Karana**”.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana implementasi falsafah *Tri Hita Karana* pada masyarakat *Bali Aga* yang selaras dengan keadaban warga negara di bidang lingkungan?
- 1.2.2 Bagaimana hambatan dan solusi implementasi falsafah *Tri Hita Karana* masyarakat *Bali Aga* dalam mewujudkan keadaban pada bidang lingkungan?
- 1.2.3 Apa saja faktor-faktor determinan pembentuk keadaban warga negara di bidang lingkungan pada masyarakat *Bali Aga*?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk menganalisis implementasi falsafah *Tri Hita Karana* pada masyarakat *Bali Aga* yang selaras dengan keadaban warga negara di bidang lingkungan
- 1.3.2 Untuk mengidentifikasi hambatan dan solusi implementasi falsafah *Tri Hita Karana* pada masyarakat *Bali Aga* dalam mewujudkan keadaban pada bidang lingkungan.
- 1.3.3 Untuk menganalisis faktor-faktor determinan pembentuk keadaban warga negara di bidang lingkungan pada masyarakat *Bali Aga*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Kajian penelitian ini bermanfaat sebagai rujukan pengembangan penelitian Pkn baik secara ontologis, aksiologis maupun epistemologis.

I Nengah Agus Tripayana, 2025

1. Secara ontologis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada pembaca maupun masyarakat secara umum terkait esensial dari kehidupan kewarganegaraan, seperti: hak dan kewajiban warga negara dalam perlindungan serta pelestarian lingkungan hidup serta penghormatan terhadap kepercayaan masyarakat.
2. Secara aksiologis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam pembentukan sikap warga negara, terutama dalam hal kesadaran pelestarian lingkungan. Penghormatan terhadap nilai dan kepercayaan masyarakat adat, meningkatkan penghargaan dan promosi atas nilai-nilai kearifan lokal, khususnya falsafah *Tri Hita Karana*.
3. Secara epistemologis, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang metode penelitian PKN, khususnya PKN-kemasyarakatan, serta meningkatkan pemahaman terkait falsafah *Tri Hita Karana* yang sejalan dengan konsep *ecological citizenship* dan keadaban warga negara pada bidang lingkungan. Penerapan metode etnografi dalam bermaanfaat untuk mengkaji secara mendalam unsur-unsur dan aspek PKN-kemasyarakatan serta memperkaya khasanah metodologi penelitian PKN.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat langsung dalam mengembangkan kewarganegaraan ekologis berbasis falsafah *Tri Hita Karana*. Secara terinci, penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis terhadap:

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai konsep pelestarian lingkungan dari persepektif kewajiban warga negara serta falsafah *Tri Hita Karana* dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diharapkan dapat memperkuat upaya pelestarian warisan leluhur, khususnya budaya Bali yang berkaitan dengan aspek ekologis.

2. Dinas Pariwisata

Penelitian ini dapat menjadi acuan pembentukan kebijakan pariwisata, khususnya pariwisata berbasis budaya yang terkait dengan upaya pelestarian

I Nengah Agus Tripayana, 2025

lingkungan berbasis kearifan masyarakat, sehingga dapat menarik wisatawan dan akademisi serta masyarakat umum yang ingin mempelajari *ethno ecological citizenship*.

3. Generasi Muda

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi generasi muda dalam memahami, menguatkan identitas serta menghargai warisan budaya, khususnya Budaya Bali yang berkaitan dengan falsafah *Tri Hita Karana* dalam pelestarian lingkungan. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kesadaran generasi muda dalam menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

1.4.3 Manfaat Kebijakan

Penelitian ini dapat menjadi panduan dalam mengevaluasi implementasi falsafah *Tri Hita Karana* di masyarakat. Berbagai kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan falsafah *Tri Hita Karana* akibat perubahan pola hidup dan pergeseran nilai akibat perkembangan arus globalisasi. Selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan dalam membuat kebijakan yang lebih efektif dalam upaya mengantisipasi pengaruh masuknya nilai-nilai yang bertentangan dengan falsafah *Tri Hita Karana*. Dengan demikian diharapkan dapat mendukung upaya pembentukan sikap keadaban warga negara pada bidang lingkungan melalui pendekatan budaya atau tradisi masyarakat setempat.

1.4.4 Manfaat dari Sisi Isu dan Aksi sosial

1. Masyarakat umum:

Penelitian ini dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam hal upaya pelestarian lingkungan. Memperkenalkan isu-isu terkait lingkungan serta efektifitas nilai-nilai kearifan lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan, serta membangkitkan kebanggaan terhadap jati diri dan warisan leluhur sehingga dapat membangkitkan kesadaran masyarakat, khususnya masyarakat Bali untuk melestarikan nilai luhur yang mendukung upaya pelestarian lingkungan.

2. Akademisi

Penelitian ini dapat memberi pemahaman dan wawasan yang mendalam

I Nengah Agus Tripayana, 2025

terkait konsep etno-ekologis dan kewarganegaraan ekologis berbasis *Tri Hita Karana*. Hasil penelitian berkontribusi pada literatur akademik melalui publikasi ilmiah serta mengembangkan kerangka teoretis yang lebih baik dalam mempelajari relasi antara manusia sebagai warga negara dengan lingkungan hidup dalam mencapai keseimbangan.

3. Aktivis lingkungan

Penelitian ini bermanfaat memberikan pengetahuan yang mendalam bagi aktivis lingkungan mengenai penanganan isu pencemaran lingkungan berbasis etno-ekologis yaitu pendekatan falsafah *Tri Hita Karana* melalui pola keseimbangan alam dan manusia. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan dan mendukung upaya advokasi dan kampanye pelestarian lingkungan melalui kerjasama aktivis lingkungan dan masyarakat dalam tindakan pelestarian lingkungan.

4. Pejabat pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan peraturan pelestarian nilai-nilai lokal warisan leluhur masyarakat sebagai upaya penguatan jati diri. Hasil penelitian dan temuan, dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan publik terkait pelestarian lingkungan berbasis nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian disertasi ini berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah edisi Tahun 2024 yang diterbitkan Universitas Pendidikan Indonesia. Disertasi ini terdiri dari enam bab, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan), memuat: (1) latar belakang penelitian yang mengulas terkait dengan isu kerusakan lingkungan serta minimnya partisipasi warga negara dalam menanggulangi permasalahan tersebut. (2) Rumusan masalah penelitian yang disusun menjadi beberapa pertanyaan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini. (3) Tujuan penelitian, menguraikan secara tegas terkait tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Tujuan yang ingin dicapai disesuaikan dengan rumusan masalah yang ada. (4) Manfaat/signifikansi, mengulas kegunaan

I Nengah Agus Tripayana, 2025

dari penelitian yang dilakukan, baik secara teoretis, manfaat secara praktis, maupun manfaat kebijakan. (5) Struktur organisasi disertasi mengulas sistematika penulisan disertasi secara utuh mulai dari Bab I sampai dengan Bab VI.

Bab II (Kajian Pustaka), menyajikan kerangka teoretis yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Terdapat tiga klasifikasi teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *grand theory*, *middle theory* dan *applied theory*. *Grand theory* memiliki cakupan luas dan universal sebagai kerangka konseptual yang bersifat komprehensif untuk dapat memahami generalisasi dari penelitian ini. *Grand Theory* dalam penelitian ini adalah Teori Tindakan Sosial dari Max Weber. Sedangkan *Middle range theory* sebagai penghubung antara *grand theory* dengan *applied theory*. *Middle theory* berfungsi sebagai panduan yang lebih spesifik serta menjembatani kesenjangan teori abstrak dengan kebutuhan praktis dalam penelitian ini. *Middle range theory* yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: keadaban kewarganegaraan (*civic virtue*), kewarganegaraan ekologi (*ecological citizenship*), teori etika lingkungan. *Applied Theory* atau teori terapan digunakan menyelesaikan masalah nyata dalam penelitian ini. *Applied Theory* yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: *ethnoecological citizenship* dan *deep ecology*

Bab III (Metode penelitian), memuat tentang desain penelitian menyangkut pemilihan pendekatan dan metodologi yang digunakan disertai dengan alasan yang mendukung sesuai dengan kaidah keilmuan. partisipan dan lokasi penelitian menyangkut subjek dan objek penelitian dan narasumber yang dipilih menggunakan Teknik tertentu. Tempat penelitian yang memaparkan tentang alasan pemilihan lokasi yang sesuai dengan tema penelitian. Pemilihan teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dan keabsahan data melalui triangulasi. Terakhir membahas isu etik yang mengulas tentang etika atau rambu-rambu selama proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian berlangsung.

Bab IV (Temuan), menyajikan berbagai fakta dan data yang menjadi temuan penelitian melalui berbagai instrumen penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi disajikan secara jujur dan menarik. Temuan

I Nengah Agus Tripayana, 2025

dan Pembahasan dalam Bab IV terbagi dalam tiga bagian utama, yaitu gambaran lokasi penelitian yang mengulas tentang kondisi lokasi penelitian secara geografis, morfologis maupun sosiologis serta temuan penelitian yang mengulas semua temuan penelitian berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

Bab V (Pembahasan) memuat ulasan dan Analisa serta interpretasi yang mendalam terhadap temuan penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya. Pada Bab V peneliti membahas hasil penelitian secara lengkap dan kritis berdasarkan analisa teori-teori yang relevan, artikel ilmiah serta temuan-temuan pada penelitian terdahulu. Dengan pendekatan ini diharapkan hasil penelitian tidak hanya menjawab rumusan masalah namun juga berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang yang dikaji. Pembahasan dilakukan secara sistematis untuk memunculkan konsistensi, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisir kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab VI (Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi), sebagai bab akhir bagian dari disertasi, mencantumkan simpulan yang berisi semua rangkuman hasil penelitian secara ringkas, antara lain tujuan, rumusan masalah dan temuan. Implikasi menguraikan dampak maupun pengaruh dari hasil penelitian berlandaskan teori yang ada. Pada bagian ini peneliti menjelaskan bagaimana hasil temuan penelitian dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas. Rekomendasi berisikan saran atau tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu berdasarkan hasil penelitian. Dalil penelitian dalam hal ini merujuk pada prinsip, teori dan bukti ilmiah yang digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan fenomena serta membangun argument yang logis.